



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : Rakidi bin Marno;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/ Tanggal lahir : 51 tahun/ 16 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gondang RT. 02 RW. 01,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

1. Nama : Edi Wahananto bin Pasidi;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/ 5 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar RT. 13 RW. 03, Desa Senganten,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III:

1. Nama : Ahmat Shodikin bin Jono;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ 27 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar RT. 13 RW. 03, Desa Senganten,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa IV:

1. Nama : Wahyudi bin Jono;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 4 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar RT. 13 RW. 03, Desa Senganten, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Hakim sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn. tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn. tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAKIDI Bin MARNO, Terdakwa EDI WAHANANTO Bin PASIDI, Terdakwa ACHMAD SHODIKIN Bin JONO, dan Terdakwa WAHYUDI Bin

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONO bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketiga pasal 83 ayat (2) huruf (a) Jo pasal 12 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RAKIDI Bin MARNO, Terdakwa EDI WAHANANTO Bin PASIDI, Terdakwa ACHMAD SHODIKIN Bin JONO, dan Terdakwa WAHYUDI Bin JONO dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 4 = 0,1123M^3$;
- 13 (tiga belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 4 = 0,1123M^3$;
- 2 (dua belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 2 = 0,0346M^3$;
- 12 (dua belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 4 = 0,1037M^3$;
- 6 (enam) batang ukuran : $260 \times 4 \times 2 = 0,0125M^3$;
- 5 (lima) batang ukuran : $210 \times 4 \times 2 = 0,0084M^3$;
- 2 (dua) batang ukuran : $200 \times 6 \times 4 = 0,0096M^3$;
- 2 (dua) batang ukuran : $310 \times 4 \times 2 = 0,0050M^3$;
- 1 (satu) batang ukuran : $200 \times 15 \times 1 = 0,0030M^3$;
- 1 (satu) batang ukuran : $260 \times 16 \times 14 = 0,0582M^3$;
- 1 (satu) batang ukuran : $250 \times 16 \times 15 = 0,0600M^3$;

Jumlah : 68 batang = 0,5166M³

Dikembalikan Kepada Perhutani KPH Bojonegoro;

4 (empat) unit sepeda motor tanpa plat nomor hitam (protolan) sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra VIT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah gergaji potong bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa 1. **RAKIDI bin MARNO** bersama-sama terdakwa 2. **EDI WAHANANTO bin PASIDI**, terdakwa 3. **ACHMAD SHODIKIN bin JONO** dan terdakwa 4. **WAHYUDI bin JONO** pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 17.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam hutan petak 159 Alur GE RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro masuk Dusun Kadung Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **orang perseorangan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. **RAKIDI bin MARNO** mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 dan mengangkut 2 (dua) batang kayu jati, terdakwa 2. **EDI WAHANANTO bin PASIDI** mengendarai sepeda motor Honda Revo, membawa 1 (satu) gergaji dan mengangkut 40 (empat puluh) batang kayu jati, terdakwa 3. **ACHMAD SHODIKIN bin JONO** mengendarai sepeda motor Honda Supra X, membawa 1 (satu) gergaji dan mengangkut 13 (tiga belas) batang kayu jati serta terdakwa 4. **WAHYUDI bin JONO** mengendarai sepeda motor Honda Supra fit dan membawa 1 (satu) gergaji potong bergagang kayu dan mengangkut 13 (tiga belas) batang kayu jati;
- Bahwa total jumlah kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa sebanyak 68 batang kayu jati = 0,05196 M² dengan berbagai ukuran yang dibeli oleh terdakwa RAKIDI bin MARNO dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa didalam hutan dengan harga sejumlah Rp.1.288.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tidak disertai dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen lainnya yang sah menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan ciri-ciri, warna kayu dan lingkaran tahun yang ada pada kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa tersebut telah sesuai dengan laporan HA KRPH Dodol BKPH Gondang KPH Bojonegoro tanggal 1 Oktober 2018 yang telah kehilangan 7 (tujuh) pohon kayu jati bekas pencurian dengan menggunakan gergaji dipetak 156 RPH Dodol BKPH Gondang KPH Bojonegoro. Dengan demikian bahwa kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa tersebut berasal dari pebangan di kawasan hutan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa rencananya kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa tersebut akan dibawa pulang kerumah terdakwa RAKIDI untuk memperbaiki teras rumah terdakwa RAKIDI, tetapi ketika para terdakwa masih di dalam hutan petak 159 Alur GE RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro masuk Dusun Kadung Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro telah diamankan oleh petugas Perhutani selanjutnya diserahkan ke Polsek Gondang untuk proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak Perhutani dirugikan sejumlah Rp. 466.170,- (empat ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa 1. **RAKIDI bin MARNO** bersama-sama terdakwa 2. **EDI WAHANANTO bin PASIDI**, terdakwa 3. **ACHMAD SHODIKIN bin JONO** dan terdakwa 4. **WAHYUDI bin JONO** pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 17.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam hutan petak 159 Alur GE RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro masuk Dusun Kadung Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mereka yang melakukan, yang**



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. RAKIDI bin MARNO mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 dan mengangkut 2 (dua) batang kayu jati, terdakwa 2. EDI WAHANANTO bin PASIDI mengendarai sepeda motor Honda Revo, membawa 1 (satu) gergaji dan mengangkut 40 (empat puluh) batang kayu jati, terdakwa 3. ACHMAD SHODIKIN bin JONO mengendarai sepeda motor Honda Supra X, membawa 1 (satu) gergaji dan mengangkut 13 (tiga belas) batang kayu jati serta terdakwa 4. WAHYUDI bin JONO mengendarai sepeda motor Honda Supra fit dan membawa 1 (satu) gergaji potong bergagang kayu dan mengangkut 13 (tiga belas) batang kayu jati;
- Bahwa total jumlah kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa sebanyak 68 batang kayu jati = 0,05196 M3 dengan berbagai ukuran yang dibeli oleh terdakwa RAKIDI bin MARNO dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa didalam hutan dengan harga sejumlah Rp.1.288.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen lainnya yang sah menurut hukum;
- Bahwa rencananya kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa tersebut akan dibawa pulang kerumah terdakwa RAKIDI untuk memperbaiki teras rumah terdakwa RAKIDI, tetapi ketika para terdakwa masih di dalam hutan petak 159 Alur GE RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro masuk Dusun Kadung Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro telah diamankan oleh petugas Perhutani selanjutnya diserahkan ke Polsek Gondang untuk proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak Perhutani dirugikan sejumlah Rp. 466.170,- (empat ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Ketiga;

Bahwa terdakwa 1. **RAKIDI bin MARNO** bersama-sama terdakwa 2. **EDI WAHANANTO bin PASIDI**, terdakwa 3. **ACHMAD SHODIKIN bin JONO** dan terdakwa 4. **WAHYUDI bin JONO** pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 17.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hutan petak 159 Alur GE RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro masuk Dusun Kadung Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **orang perseorangan yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. RAKIDI bin MARNO mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 dan mengangkut 2 (dua) batang kayu jati, terdakwa 2. EDI WAHANANTO bin PASIDI mengendarai sepeda motor Honda Revo, membawa 1 (satu) gergaji dan mengangkut 40 (empat puluh) batang kayu jati, terdakwa 3. ACHMAD SHODIKIN bin JONO mengendarai sepeda motor Honda Supra X, membawa 1 (satu) gergaji dan mengangkut 13 (tiga belas) batang kayu jati serta terdakwa 4. WAHYUDI bin JONO mengendarai sepeda motor Honda Supra fit dan membawa 1 (satu) gergaji potong bergagang kayu dan mengangkut 13 (tiga belas) batang kayu jati;
- Bahwa total jumlah kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa sebanyak 68 batang kayu jati = 0,05196 M3 dengan berbagai ukuran yang dibeli oleh terdakwa RAKIDI bin MARNO dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa didalam hutan dengan harga sejumlah Rp.1.288.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen lainnya yang sah menurut hukum;
- Bahwa para terdakwa yang karena kelalaiannya telah mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa rencananya kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa tersebut akan dibawa pulang kerumah terdakwa RAKIDI untuk memperbaiki teras rumah terdakwa RAKIDI, tetapi ketika para terdakwa masih di dalam hutan petak 159 Alur GE RPH Gondang BKPH Gondang KPH Bojonegoro masuk Dusun Kadung Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro telah diamankan oleh petugas Perhutani selanjutnya diserahkan ke Polsek Gondang untuk proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak Perhutani dirugikan sejumlah Rp. 466.170,- (empat ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Supriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 17.50 Wib. didalam hutan RPH Gondang petak 159 alur GE turut Dusun Kadung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, telah terjadi pengangkutan kayu jati;
 - Bahwa informasi tersebut dari masyarakat, kemudian Saksi dan patroli gabungan dengan tim TP3H KPH Bojonegoro menindak lanjuti dengan membagi tugas dan pada jam 17.50 Wib. ternyata benar ada beberapa sepeda motor yang akan keluar dengan membawa atau mengangkut kayu jati;
 - Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan teman satu tim melihat ada beberapa sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa akan melintas dipetak 159, kemudian kami hentikan dan kami tanya akan surat izinnya;
 - Bahwa Para Terdakwa semuanya menyatakan kalau kayu yang diangkutnya tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa kayu jati yang siap diangkut oleh Para Terdakwa sebanyak 68 batang dengan volume 0,5166 M3, yang mereka dapatkan dari membeli pada orang yang para Terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa benar sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018 ada laporan kalau 7 (tujuh) pohon kayu jati yang terdapat dipetak 156 telah tumbang, dan menurut isi dari laporan tersebut diperkirakan pelakunya adalah orang yang beralamat di Dusun Kenongorejo, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa akibat penebangan tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 466.170,00 (empat ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Slamet Winarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 17.50 Wib. didalam hutan RPH Gondang petak 159 alur GE turut Dusun Kadung, Desa Sambongrejo,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, telah terjadi pengangkutan kayu jati;

- Bahwa informasi tersebut dari masyarakat, kemudian Saksi dan patroli gabungan dengan tim TP3H KPH Bojonegoro menindak lanjuti dengan membagi tugas dan pada jam 17.50 Wib. ternyata benar ada beberapa sepeda motor yang akan keluar dengan membawa atau mengangkut kayu jati;
 - Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan teman satu tim melihat ada beberapa sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa akan melintas dipetak 159, kemudian kami hentikan dan kami tanya akan surat izinnya;
 - Bahwa Para Terdakwa semuanya menyatakan kalau kayu yang diangkutnya tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa kayu jati yang siap diangkut oleh Para Terdakwa sebanyak 68 batang dengan volume 0,5166 M3, yang mereka dapatkan dari membeli pada orang yang para Terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa benar sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018 ada laporan kalau 7 (tujuh) pohon kayu jati yang terdapat dipetak 156 telah tumbang, dan menurut isi dari laporan tersebut diperkirakan pelakunya adalah orang yang beralamat di Dusun Kenongorejo, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa akibat penebangan tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 466.170,00 (empat ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Teguh Cahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 17.50 Wib. didalam hutan RPH Gondang petak 159 alur GE turut Dusun Kadung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, telah terjadi pengangkutan kayu jati;
 - Bahwa informasi tersebut dari masyarakat, kemudian Saksi dan patroli gabungan dengan tim TP3H KPH Bojonegoro menindak lanjuti dengan membagi tugas dan pada jam 17.50 Wib. ternyata benar ada beberapa sepeda motor yang akan keluar dengan membawa atau mengangkut kayu jati;
 - Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan teman satu tim melihat ada beberapa sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa akan melintas dipetak 159, kemudian kami hentikan dan kami tanya akan surat izinnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa semuanya menyatakan kalau kayu yang diangkutnya tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa kayu jati yang siap diangkut oleh Para Terdakwa sebanyak 68 batang dengan volume 0,5166 M3, yang mereka dapatkan dari membeli pada orang yang para Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018 ada laporan kalau 7 (tujuh) pohon kayu jati yang terdapat dipetak 156 telah tumbang, dan menurut isi dari laporan tersebut diperkirakan pelakunya adalah orang yang beralamat di Dusun Kenongorejo, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa akibat penebangan tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 466.170,00 (empat ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 4. Suwignyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 17.50 Wib. didalam hutan RPH Gondang petak 159 alur GE turut Dusun Kadung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, telah terjadi pengangkutan kayu jati;
 - Bahwa informasi tersebut dari masyarakat, kemudian Saksi dan patroli gabungan dengan tim TP3H KPH Bojonegoro menindak lanjuti dengan membagi tugas dan pada jam 17.50 Wib. ternyata benar ada beberapa sepeda motor yang akan keluar dengan membawa atau mengangkut kayu jati;
 - Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan teman satu tim melihat ada beberapa sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa akan melintas dipetak 159, kemudian kami hentikan dan kami tanya akan surat izinnya;
 - Bahwa Para Terdakwa semuanya menyatakan kalau kayu yang diangkutnya tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa kayu jati yang siap diangkut oleh Para Terdakwa sebanyak 68 batang dengan volume 0,5166 M3, yang mereka dapatkan dari membeli pada orang yang para Terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa benar sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018 ada laporan kalau 7 (tujuh) pohon kayu jati yang terdapat dipetak 156 telah tumbang, dan menurut isi dari laporan tersebut diperkirakan pelakunya adalah orang yang beralamat di Dusun Kenongorejo, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penebangan tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 466.170,00 (empat ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Rakidi bin Marno:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 17.50 Wib. di dalam hutan RPH Gondang petak 159 alur GE perbatasan turut Dusun Kadung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas dari Perhutani karena telah mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
 - Bahwa kayu jati yang Para Terdakwa angkut tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan menggunakan alat atau kendaraan sepeda motor masing-masing;
 - Bahwa kayu jati sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang tersebut Terdakwa beli pada blandong (orang yang ada di dalam hutan tersebut) pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan blandong tersebut, akan tetapi katanya blandong tersebut berumah di Dusun Kenongorejo, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa kayu jati sebanyak itu Terdakwa angkut dengan meminta bantuan terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi, terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono, dan terdakwa Wahyudi bin Jono, dengan cara membaginya dan kayu jati tersebut dinaikkan disamping sepeda motor masing-masing;
 - Bahwa sepeda motor milik Terdakwa untuk mengangkut kayu jati adalah Honda Supra X 125 tanpa ada plat nomornya, sedangkan yang lainnya adalah milik masing-masing Para Terdakwa lainnya;
 - Bahwa selain sepeda motor yang Para Terdakwa pakai sebagai pengangkut kayu jati tersebut, Para Terdakwa juga membawa gergaji dari rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pengangkutan kayu jati bersama dengan Para Terdakwa lainnya;
2. Terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 17.50 Wib. di dalam hutan RPH Gondang petak 159 alur GE perbatasan turut Dusun Kadung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas dari Perhutani karena telah mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

- Bahwa kayu jati yang Para Terdakwa angkut tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan menggunakan alat atau kendaraan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kayu jati sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang tersebut terdakwa Rakidi bin Marno beli dari blandong (orang yang ada di dalam hutan tersebut) pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan blandong tersebut, akan tetapi katanya blandong tersebut berumah di Dusun Kenongorejo, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dalam mengangkut kayu jati sebanyak itu terdakwa Rakidi bin Marno meminta bantuan Terdakwa, terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono, dan terdakwa Wahyudi bin Jono, dengan cara membaginya dan kayu jati tersebut dinaikkan disamping sepeda motor masing-masing;
- Bahwa selain sepeda motor yang Para Terdakwa pakai sebagai pengangkut kayu jati tersebut, Para Terdakwa juga membawa gergaji dari rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pengangkutan kayu jati bersama dengan Para Terdakwa lainnya;

3. Terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 17.50 Wib. di dalam hutan RPH Gondang petak 159 alur GE perbatasan turut Dusun Kadung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas dari Perhutani karena telah mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa kayu jati yang Para Terdakwa angkut tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan menggunakan alat atau kendaraan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kayu jati sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang tersebut terdakwa Rakidi bin Marno beli dari blandong (orang yang ada di dalam hutan tersebut) pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan blandong tersebut, akan tetapi katanya blandong tersebut berumah di Dusun Kenongorejo, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dalam mengangkut kayu jati sebanyak itu terdakwa Rakidi bin Marno meminta bantuan Terdakwa, terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi, dan terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi bin Jono, dengan cara membaginya dan kayu jati tersebut dinaikkan disamping sepeda motor masing-masing;

- Bahwa selain sepeda motor yang Para Terdakwa pakai sebagai pengangkut kayu jati tersebut, Para Terdakwa juga membawa gergaji dari rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pengangkutan kayu jati bersama dengan Para Terdakwa lainnya;
- 4. Terdakwa Wahyudi bin Jono:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 17.50 Wib. di dalam hutan RPH Gondang petak 159 alur GE perbatasan turut Dusun Kadung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas dari Perhutani karena telah mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
 - Bahwa kayu jati yang Para Terdakwa angkut tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan menggunakan alat atau kendaraan sepeda motor masing-masing;
 - Bahwa kayu jati sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang tersebut terdakwa Rakidi bin Marno beli dari blandong (orang yang ada di dalam hutan tersebut) pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan blandong tersebut, akan tetapi katanya blandong tersebut berumah di Dusun Kenongorejo, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa dalam mengangkut kayu jati sebanyak itu terdakwa Rakidi bin Marno meminta bantuan Terdakwa, terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi, dan terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono, dengan cara membaginya dan kayu jati tersebut dinaikkan disamping sepeda motor masing-masing;
 - Bahwa selain sepeda motor yang Para Terdakwa pakai sebagai pengangkut kayu jati tersebut, Para Terdakwa juga membawa gergaji dari rumah;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pengangkutan kayu jati bersama dengan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) batang ukuran : 360x6x4=0,1123M3;
2. 13 (tiga belas) batang ukuran : 360x6x4=0,1123M3;
3. 2 (dua belas) batang ukuran : 360x6x2=0,0346M3;
4. 12 (dua belas) batang ukuran : 360x6x4=0,1037M3;
5. 6 (enam) batang ukuran : 260x4x2=0,0125M3;
6. 5 (lima) batang ukuran : 210x4x2=0,0084M3;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) batang ukuran : 200x6x4= 0,0096M3;
8. 2 (dua) batang ukuran : 310x4x2=0,0050M3;
9. 1 (satu) batang ukuran : 200x15x1=0,0030M3;
10. 1 (satu) batang ukuran : 260x16x14=0,0582M3;
11. 1 (satu) batang ukuran : 250x16x15=0,0600M3;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125;
14. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra VIT;
15. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 17.50 Wib. di dalam hutan RPH Gondang petak 159 alur GE perbatasan turut Dusun Kadung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa Rakidi bin Marno, terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi, terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono, dan terdakwa Wahyudi bin Jono telah ditangkap oleh petugas dari Perhutani karena telah mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa kayu jati yang Para Terdakwa angkut tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan menggunakan alat atau kendaraan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kayu jati sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang tersebut terdakwa Rakidi bin Marno beli dari seorang blandong (orang yang ada di dalam hutan tersebut) pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan blandong tersebut, akan tetapi katanya blandong tersebut berumah di Dusun Kenongorejo, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kayu jati sebanyak itu terdakwa Rakidi bin Marno angkut dengan meminta bantuan terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi, terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono, dan terdakwa Wahyudi bin Jono, dengan cara membaginya dan kayu jati tersebut dinaikkan disamping sepeda motor masing-masing;
- Bahwa selain sepeda motor yang Para Terdakwa pakai sebagai pengangkut kayu jati tersebut, Para Terdakwa juga membawa gergaji dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pengangkutan kayu jati bersama dengan Para Terdakwa lainnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf (a) juncto Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang perseorangan" adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Rakidi bin Marno, terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi, terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono, dan terdakwa Wahyudi bin Jono sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Orang perseorangan" untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa di atas adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak seluruh perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, cukuplah apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 17.50 Wib. di dalam hutan RPH Gondang petak 159 alur GE perbatasan turut Dusun Kadung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa Rakidi bin Marno, terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi, terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono, dan terdakwa Wahyudi bin Jono telah ditangkap oleh petugas dari Perhutani karena telah mengangkut kayu jati sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan menggunakan alat atau kendaraan sepeda motor masing-masing;

Menimbang, bahwa kayu jati sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang tersebut terdakwa Rakidi bin Marno beli dari seorang blandong (orang yang ada di dalam hutan tersebut) pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 Wib., namun Para Terdakwa tidak kenal dengan blandong tersebut, akan tetapi katanya blandong tersebut berumah di Dusun Kenongorejo, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa kayu jati sebanyak itu terdakwa Rakidi bin Marno angkut dengan meminta bantuan terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi, terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono, dan terdakwa Wahyudi bin Jono, dengan cara membaginya dan kayu jati tersebut dinaikkan disamping sepeda motor masing-masing, dan sambil membawa gergaji;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pengangkutan kayu jati sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan menggunakan alat atau kendaraan sepeda motor Para Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh, bahwa memang benar perbuatan pengangkutan kayu jati sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan menggunakan alat atau kendaraan sepeda motor tanpa ada izin, dilakukan oleh terdakwa Rakidi bin Marno, terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi, terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono, dan terdakwa Wahyudi bin Jono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (2) huruf (a) juncto Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 4 = 0,1123M3$;
- 13 (tiga belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 4 = 0,1123M3$;
- 2 (dua belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 2 = 0,0346M3$;
- 12 (dua belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 4 = 0,1037M3$;
- 6 (enam) batang ukuran : $260 \times 4 \times 2 = 0,0125M3$;
- 5 (lima) batang ukuran : $210 \times 4 \times 2 = 0,0084M3$;
- 2 (dua) batang ukuran : $200 \times 6 \times 4 = 0,0096M3$;
- 2 (dua) batang ukuran : $310 \times 4 \times 2 = 0,0050M3$;
- 1 (satu) batang ukuran : $200 \times 15 \times 1 = 0,0030M3$;
- 1 (satu) batang ukuran : $260 \times 16 \times 14 = 0,0582M3$;
- 1 (satu) batang ukuran : $250 \times 16 \times 15 = 0,0600M3$;

Jumlah: 68 batang = 0,5166M3

Dikembalikan Kepada Perhutani KPH Bojonegoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) unit sepeda motor tanpa plat nomor hitam (protolan), yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra VIT, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Rakidi bin Marno, terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi, terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono, dan terdakwa Wahyudi bin Jono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah gergaji potong bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan *illegal logging*;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Perum Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (2) huruf (a) juncto Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Rakidi bin Mamo, terdakwa 2. Edi Wahananto bin Pasidi, terdakwa 3. Ahmat Shodikin bin Jono, dan terdakwa 4. Wahyudi bin Jono, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 4 = 0,1123 \text{ M}^3$;
 - 13 (tiga belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 4 = 0,1123 \text{ M}^3$;
 - 2 (dua belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 2 = 0,0346 \text{ M}^3$;
 - 12 (dua belas) batang ukuran : $360 \times 6 \times 4 = 0,1037 \text{ M}^3$;
 - 6 (enam) batang ukuran : $260 \times 4 \times 2 = 0,0125 \text{ M}^3$;
 - 5 (lima) batang ukuran : $210 \times 4 \times 2 = 0,0084 \text{ M}^3$;
 - 2 (dua) batang ukuran : $200 \times 6 \times 4 = 0,0096 \text{ M}^3$;
 - 2 (dua) batang ukuran : $310 \times 4 \times 2 = 0,0050 \text{ M}^3$;
 - 1 (satu) batang ukuran : $200 \times 15 \times 1 = 0,0030 \text{ M}^3$;
 - 1 (satu) batang ukuran : $260 \times 16 \times 14 = 0,0582 \text{ M}^3$;
 - 1 (satu) batang ukuran : $250 \times 16 \times 15 = 0,0600 \text{ M}^3$;

Jumlah: 68 batang = 0,5166 M³;

Dikembalikan Kepada Perhutani KPH Bojonegoro;

 - 4 (empat) unit sepeda motor tanpa plat nomor hitam (protolan), sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra VIT;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X;

Dikembalikan kepada terdakwa Rakidi bin Marno, terdakwa Edi Wahananto bin Pasidi, terdakwa Ahmat Shodikin bin Jono, dan terdakwa Wahyudi bin Jono;

- 3 (tiga) buah gergaji potong bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum. dan Sumaryono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Anam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Anam, S.H.